



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara sehingga pemerintah harus hadir untuk menatakelola lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Morowali berkembang pesat yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berisiko terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dapat mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga masyarakat membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan rasa aman melalui upaya penataan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang baik dan terukur;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
5. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
6. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
7. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
8. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
9. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

10. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
11. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
12. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
13. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
14. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
15. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
16. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
17. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
18. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
19. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
20. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
23. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
24. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSSB3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung Limbah B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
25. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
26. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
27. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan, Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

28. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
29. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
30. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
31. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.
32. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
33. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
34. Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
36. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
37. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
39. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
40. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
41. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
42. Dumping adalah praktik perdagangan internasional dimana perusahaan menjual produknya di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik negara asalnya.

43. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
44. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
45. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
46. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
47. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
48. Bupati adalah Bupati Morowali.
49. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
50. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Pengelolaan Limbah B3 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kategori dan sumber Limbah B3;
- b. pengurangan Limbah B3;
- c. penyimpanan Limbah B3;
- d. pengumpulan Limbah B3;
- e. pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3;
- g. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- h. sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
- i. peran serta masyarakat;
- j. sanksi Administratif; dan
- k. pendanaan.

BAB II KATEGORI DAN SUMBER LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Pasal 5

- (1) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1 (satu); dan
 - b. Limbah B3 kategori 2 (dua).
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Daftar Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada daftar sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGURANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Pasal 7

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan /atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat Lingkungan, bagi:
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan /atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. instansi pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 12

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 13

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*wastepile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1 (satu);
 - b. Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik umum.

Pasal 14

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1 (satu); dan
 - b. Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

Pasal 15

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.

Pasal 16

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c minimal meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 17

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan penyimpanan, saat pemindahan, pengangkutan; dan dilakukan atau
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai:
 - a. minimal memuat keterangan nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;

- c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal pengemasan Limbah B3.
- (4) Pencantuman Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 18

Nomor Induk Berusaha atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

- a. nama Limbah B3 yang disimpan;
- b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. desain dan kapasitas fasilitas Limbah B3.

Pasal 19

- (1) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d minimal meliputi:
- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus.

Pasal 20

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
- a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1 (satu)
 - 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh

- kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber spesifik khusus;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
 - a. Bupati untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:
- a. melakukan Pengolahan Pemanfaatan Limbah Limbah B3, B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyimpanan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
- a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 27

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik kategori, dan/atau Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - b. rencana pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 - c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji minimal karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - d. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

- g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan. atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 (dua) dikecualikan dari persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 28

- (1) Bupati setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi persyaratan, bupati menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi persyaratan, bupati menolak permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 29

- (1) Pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 pemegang Persetujuan Teknis mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis kepada Bupati melalui Dinas dalam hal berkehendak untuk mengubah:
- a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. skala Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 30

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 memuat:
 - a. identitas pemegang Pengelolaan Limbah B3;
 - b. tanggal penerbitan Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Pengelolaan Persetujuan Persetujuan B3 untuk Teknis pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Persyaratan teknis Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik kategori, Limbah dan/atau B3 yang akan dikumpulkan;
 - b. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 - c. tata cara pengemasan Limbah B3;
 - d. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 - e. ketentuan simbol Limbah B3;
 - f. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - g. kepemilikan fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji minimal karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.

Pasal 31

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
- b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
- e. melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3;
- f. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- g. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- h. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3;
- j. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- k. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 32

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan tercantum kewajiban dalam sebagaimana Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);

- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (4) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:
- a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Bupati menerbitkan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Bupati menyampaikan surat agar Pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
- a. kegiatan operasional Pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 34

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal ditemukan Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
- (4) Bupati melalui Dinas setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Bupati menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Bupati melalui Dinas setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung kerja sejak permohonan diterima.

- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Bupati menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Puskesmas;
 - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
 - c. Rumah Sakit.
- (3) Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Limbah:
 - a. dengan karakteristik infeksius;
 - b. benda tajam;
 - c. patologis;
 - d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
 - e. radioaktif;
 - f. farmasi;
 - g. sitotoksik;
 - h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
 - i. tabung gas atau *container* bertekanan.
- (4) Ketentuan mengenai Limbah radioaktif sebagaimana pada ayat (3) huruf e mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaganukliran.

Bagian Kedua Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 39

- (1) Penyimpanan Limbah B3 wajib dilakukan oleh Penghasil Limbah B3.
- (2) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meliputi:
 - a. menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3;

- c. penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3; dan
- d. pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.

Pasal 40

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 paling lama:
 - 1. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); atau
 - 2. 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius) sejak Limbah B3 dihasilkan;
 - b. Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf i disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - 1. 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
 - 2. 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1 (satu) sejak Limbah B3 dihasilkan.
- (2) Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3, Limbah B3 yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan kepada pemegang Perizinan Berusaha yang tempat penyimpanan Limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan.
- (3) Ketentuan Penyimpanan mengenai Limbah penggunaan B3 tempat depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam standar dan/atau rincian teknis B3 Penyimpanan Limbah B3.

Bagian Ketiga

Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 41

- (1) Pengangkutan Limbah B3 dilakukan oleh:
 - a. Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi Penghasil Limbah B3 ke:
 - 1. tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; atau
 - 2. pengolah Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Pengangkut Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor:
 - a. roda 4 (empat) atau lebih; dan/atau
 - b. roda 3 (tiga).
- (3) Ketentuan mengenai kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Angkutan Jalan.

- (4) Pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

Pasal 42

Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 43

- (1) Penguburan Limbah B3 dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap dihasilkannya.
- (2) Penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Limbah B3:
 - a. patologis; dan/atau
 - b. benda tajam.
- (3) Penguburan Limbah B3 harus memperoleh persetujuan penguburan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Bagian Kelima Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 44

- (1) Penimbunan Limbah B3 dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Limbah B3 berupa:
 - a. abu terbang insinerator; dan
 - b. *slag* atau abu dasar insinerator.
- (3) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di fasilitas:
 - a. penimbunan saniter;
 - b. penimbunan terkendali; dan/atau
 - c. penimbunan akhir Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Sebelum dilakukan penimbunan di fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib dilakukan:
 - a. enkapsulasi; dan/atau
 - b. inertisasi.

Pasal 45

Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan di fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b harus mendapatkan persetujuan Penimbunan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
DAN SAMPAH YANG MENGANDUNG LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung
Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Sampah yang Mengandung B3 berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.
- (2) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah yang Mengandung Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 wajib melakukan pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang Mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang Mengandung B3.
- (6) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemanfaatan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 49

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah yang mengandung B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 50

- (1) Produsen wajib melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. berlantai kedap air; dan
 - c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang mengandung B3 yang ditampung.
- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan produsen lainnya.
- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 51

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap Sampah yang Mengandung B3 pada fasilitas penampungan.
- (2) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 3

Penanganan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 52

Penanganan Sampah yang Mengandung B3 meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 53

- (1) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana yang mengandung B3 dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, (1) kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilahan dan jenis Sampah yang mengandung B3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan oleh:

- a. Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan untuk wilayah permukiman; dan
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah yang menjadi pengelolaannya.

Pasal 55

Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan oleh Bupati pada fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 56

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah
- (2) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 57

- (1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b harus mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan pendaftaran dimaksud pada ayat (1) persyaratan:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. peta lokasi TPSSS-B3;
 - c. peralatan penanganan kedaruratan;

- d. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah berdasarkan hasil pengelompokan;
 - e. lokasi penampungan Sampah yang mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan; dan
 - g. memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan Sampah.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan nomor registrasi TPSSSS-B3.
- (4) Pendaftaran TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 58

Pengelola TPSSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) wajib melaporkan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 59

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3, dapat menggunakannya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dari kawasannya.
- (2) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 60

- (1) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan/atau pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Tata cara pengangkutan, pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 61

- (1) Sampah yang Mengandung Limbah B3 berasal dari:
- a. rumah tangga;
 - b. Kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya, tidak termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 63

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 64

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 65

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dan Pasal 64 huruf a dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 66

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Hidup Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan *Dumping* Limbah B3, jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 67

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dan Pasal 64 huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.

Pasal 69

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara minimal meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, zat pencemar, serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan pelaksanaan penyampaian penghentian Lingkungan Hidup dan/atau Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 70

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 71

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara minimal meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan pelaksanaan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 72

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 73

- (1) Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3, jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 74

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 75

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 76

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, jika:

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 78

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 79

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 80

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:

- a. setiap keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
- b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten.

Pasal 81

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 82

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
 - b. Dinas; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya di Kabupaten.

Pasal 83

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten merupakan bagian penanggulangan bencana Kabupaten.

Pasal 84

- (1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 meliputi:
 - a. infrastruktur; dan
 - b. fungsi penanggulangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
 - d. prosedur penanggulangan; dan
 - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
 - b. tindakan mitigasi;
 - c. tindakan perlindungan segera;
 - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Pasal 85

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

Pasal 86

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 87

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
 - b. Dinas; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya di Kabupaten,
- berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten.

Pasal 88

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat Kabupaten.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
 - b. Dinas; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya di Kabupaten.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 89

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 minimal meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 90

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana tembusan Kepala Dinas.

Pasal 91

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala Daerah.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 93

- (1) Bupati wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten atau Dinas.

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 94

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;

- b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. nama dan alamat perusahaan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. ketentuan yang dilanggar;
- f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 95

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara Pengawasan; dan
 - b. laporan hasil Pengawasan.
- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh pelanggaran yang atau implikasi dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Pasal 96

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 97

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan paling Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban Berusaha terkait dalam Persetujuan Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:
 - a. ringan;
 - b. sedang; atau
 - c. berat
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran denda administratif:
 - a. ringan, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. sedang, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
 - c. berat, paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Besaran denda dimaksud administratif sebagaimana pada ayat (2) dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 100

Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d dikenai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 102

- (1) Permohonan Penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibiayai oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
 - a. pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati;
 - b. pelatihan dan gladi kedaruratan; dan
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 103

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta pengelolaan Limbah B3 di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Limbah B3 ; dan
 - b. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
 - b. inspeksi; dan/atau
 - c. pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh Penghasil, pemanfaat, pengumpul, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dan melibatkan Perangkat Daerah Teknis lingkungan hidup Provinsi.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Izin Penyimpanan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Penyimpan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 tersebut berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan penetapan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0254) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0254) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Bupati melaksanakan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 032

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH 80, 23 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan inisiatif untuk mengatur tata kelola pengelolaan limbah berbahaya dan beracun secara lebih terstruktur di wilayah Kabupaten Morowali. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah B3. Kabupaten Morowali, sebagai pusat pertumbuhan industri berbasis sumber daya mineral khususnya nikel, telah menjelma menjadi salah satu kawasan strategis nasional dalam sektor pertambangan dan pengolahan logam. Namun, di balik kemajuan pesat sektor industri, terdapat tantangan serius yang harus segera diatasi: persoalan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, volume limbah B3 yang dihasilkan pun meningkat drastis. Sayangnya, tanpa kerangka regulasi daerah yang kuat dan implementatif, potensi pencemaran lingkungan serta dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat semakin besar.

Secara substansi, mencakup seluruh siklus pengelolaan limbah B3 mulai dari identifikasi, pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga penimbunan akhir. Hal ini penting mengingat sebagian besar perusahaan industri di Morowali menghasilkan limbah seperti oli bekas, sludge pabrik, abu logam berat, dan limbah cair kimia yang berisiko tinggi terhadap pencemaran air, tanah, dan udara.

Salah satu poin krusial dalam Peraturan Daerah ini adalah penegasan kewajiban pelaku usaha untuk mengantongi izin pengelolaan limbah B3. Tidak hanya itu, Peraturan Daerah juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan berkala, mengenakan sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar, serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan.

Kehadiran regulasi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Morowali dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan daerah. Bahwa pertumbuhan industri harus diiringi dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar, terutama dalam wilayah-wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas industri ekstraktif.

Pengelolaan limbah B3 yang baik dan tepat sesuai dengan peraturan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Selain itu, peraturan ini juga akan mendorong praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Semua pihak diharapkan turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengimplementasikan pengelolaan limbah B3 dengan baik demi kesejahteraan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.

- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.